

## PEMBANGUNAN PUSKESMAS ROPANG KEMBALI MANDEK



Sumber: <https://www.publikreport.com/>

Hingga saat ini proyek pembangunan Puskesmas Ropang belum juga rampung. Padahal, proyek yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Kemenkes RI ini mulai dikerjakan sejak tahun 2019 lalu.

Kabag Pembangunan Setda Sumbawa – Usman Yusuf yang dikonfirmasi mengakui belum dilanjutkannya pembangunan puskesmas tersebut. Hingga kini, Pemda belum bisa menganggarkan kembali untuk pembangunan lanjutan puskesmas dimaksud hingga tuntas. “Mungkin melalui koordinasi dengan Dikes, Inspektorat, APH, ada langkah-langkah untuk bisa kita lanjutkan pembangunannya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut ketersediaan anggarannya,” tuturnya.

Menurutnya, pembangunan Puskesmas Ropang harus segera dirampungkan agar masyarakat setempat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan layak. Karena fasilitas ruangan di rumah dinas yang digunakan untuk pelayanan sementara kondisinya kurang baik dan mengalami beberapa kerusakan.

Selain itu, lanjut Usman, akses jalan masuk dan penataan halaman juga belum layak. Kebetulan untuk Puskesmas Ropang ini ada dana sisa dari kontrak yang sudah menjadi silfa di APBD sebesar Rp 2,1 miliar. Sehingga diperkirakan bisa dimaksimalkan nantinya untuk menyelesaikan bagian yang belum dikerjakan. “Kemarin kalau dari PPK yang sudah dikerjakan 53 persen. Karena dikerjakan tahun 2019 mungkin kondisinya sudah banyak yang

rusak. Tahun 2020 tidak bisa dilanjutkan karena ada proses segala macam. Tahun 2021 pun belum bisa dianggarkan. Ini yang harus pengambilan kebijakan, legislatif maupun eksekutif bisa duduk bersama supaya bisa segera melanjutkan kembali pembangunan Puskesmas Ropang,” pungkasnya. (PSg)

**Sumber berita:**

1. [https://pulausumbawanews.net/\\_Pembangunan Puskesmas Ropang Kembali Mandek](https://pulausumbawanews.net/_Pembangunan_Puskesmas_Ropang_Kembali_Mandek), Diakses 10 Januari 2020;
2. <https://www.suarantb.com/>, Dibangun 2019, Proyek Puskesmas Ropang Belum Tuntas, Diakses 4 Januari 2021

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:
  - a. DAK Fisik Reguler terdiri atas bidang-bidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2020, yang meliputi:
    - i. Pendidikan meliputi:
      - Pendidikan Anak Usia Dini;
      - Sekolah Dasar;
      - Sekolah Menengah Pertama;
      - Sanggar Kegiatan Belajar;
      - Sekolah Menengah Atas;
      - Sekolah Luar Biasa;
      - Sekolah Menengah Kejuruan;
      - Gedung Olahraga; dan
      - Perpustakaan Daerah.

- b) kesehatan dan keluarga berencana, meliputi:
- Pelayanan Dasar;
  - Pelayanan Rujukan;
  - Pelayanan Kefarmasian;
  - Penguatan Puskesmas daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan;
  - Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas;
  - Penurunan Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi;
  - Penguatan Intervensi Stunting;
  - Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - Penguatan rumah sakit rujukan nasional/ provinsi/ regional pariwisata;
  - Pembangunan rumah sakit pratama;
  - PuskesmasPariwisata;
  - Balai Pelatihan Kesehatan;
  - Keluarga Berencana; dan
  - Penurunan Sfunting (keluarga berencana).
- c) perumahan dan permukiman;
- d) industri kecil dan menengah;
- e) pertanian;
- f) kelautan dan perikanan;
- g) pariwisata;
- h) jalan terdiri dari bidang:
- Jalan;
  - Keselamatan Jalan.
- i) air minum; sanitasi;
- j) irigasi;
- k) pasar;
- l) lingkungan hidup dan kehutanan;
- m) transportasi perdesaan, terdiri dari subbidang:
- Lingkungan Hidup; dan
  - Kehutanan.
- n) transportasi laut; dan

- o) sosial.
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi: a. persiapan teknis; b. pelaksanaan; c. pelaporan; dan d. pemantauan dan evaluasi

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*